



## WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 700.1.2 / '7 /ITKO.Set

### TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT  
KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d 31 OKTOBER 2024) PADA PEMERINTAH  
KOTA BEKASI DAN INSTANSI LAINNYA DI BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d 31 Oktober 2024) Pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Lainnya di Bekasi Nomor 02/LHP/XVIII.BDG/01/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pendataan, pemutakhiran data pajak daerah, memproses penetapan dan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi atas:
- 1) Potensi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan Hiburan atas kekurangan penerimaan pada 29 objek tempat usaha;
  - 2) Potensi Pendapatan Pajak Reklame atas kekurangan penerimaan pada 453 objek reklame sebesar Rp1.850.408.811,00;

- 3) Potensi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas kekurangan penerimaan pada pemanfaatan lahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang disewa oleh pihak ketiga seluas 48.130 m<sup>2</sup>;
- 4) Potensi pendapatan PBB-P2 atas kekurangan penerimaan pada:
  - (1) 604 objek PBB-P2 dengan penambahan luas tanah seluas 35.102,00 m<sup>2</sup> dan luas bangunan seluas 1.524,00 m<sup>2</sup> sebesar Rp232.897.507,00;
  - (2) 1.893 objek PBB-P2 dengan penambahan luas bangunan seluas 222.667 m<sup>2</sup> sebesar Rp751.242.831,00;
  - (3) 66 objek PBB-P2 dengan penambahan luas bangunan seluas 75.839 m<sup>2</sup> sebesar Rp554.389.610,00.

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| KEDUA   | : | Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam mengintegrasikan data izin usaha dengan data Wajib Pajak untuk menyajikan <i>database</i> Pajak Daerah yang valid;  |
| KETIGA  | : | Melakukan perhitungan target pendapatan pajak daerah berdasarkan <i>database</i> objek pajak yang valid dan kajian potensi pendapatan daerah;  |
| KEEMPAT | : | Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dalam rangka mengintegrasikan hasil pendataan dan potensi pajak daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta pengawasan objek pajak reklame;   |
| KELIMA  | : | Menginventarisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang atas sertifikat tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum menjadi Subjek dan Objek Pajak melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan menatausahakan BPHTB terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; |
| KEENAM  | : | Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk berkoordinasi dengan Kepala UPTD Pajak dan Retribusi Daerah untuk melakukan rekonsiliasi hasil pendaftaran objek dan Wajib Pajak secara berkala tiap triwulan;  |

## KETUJUH

- : Melakukan pendataan, pemutakhiran data retribusi daerah, memproses penetapan dan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi atas :

- 1) Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi minimal atas 622 objek retribusi; dan
- 2) Potensi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi minimal atas 1.788 bangunan reklame.

## KEDELAPAN

- : Berkoodinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk:

- 1) Menginventarisasi objek pelayanan kebersihan penanganan sampah yang belum menjadi Wajib Retribusi;
- 2) Menginventarisasi objek pelayanan penerbitan PBG yang belum menjadi Wajib Retribusi;
- 3) Mengevaluasi dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah (SIRIDA), diantaranya terkait pendaftaran dan data objek retribusi, pengenaan tarif sesuai ketentuan, dan pengawasan penagihan atas tunggakan retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah.

## KESEMBILAN

- : Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berkoordinasi dengan Kepala UPTD Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk mendata dan memutakhirkan objek Retribusi Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah dan Retribusi PBG secara berkala tiap triwulan;

## KESEPULUH

- : Mengusulkan anggaran pendapatan Retribusi Daerah dengan didukung perhitungan kertas kerja potensi retribusi daerah yang valid dan kajian potensi pendapatan daerah;

## KESEBELAS

- : Melakukan pembinaan dan pengendalian dalam perhitungan dan penetapan objek PBJT, Pajak Reklame, PBB-P2, dan BPHTB sesuai tugas dan tanggungjawabnya;

- KEDUA BELAS : Memutakhirkan data pajak daerah, memproses penetapan, dan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas Potensi Pendapatan PBB-P2 yang tidak mutakhir pada database sembilan NOP seluas 1.538 m<sup>2</sup>;
- KETIGA BELAS : Memproses penetapan, dan penagihan, serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi atas kekurangan penerimaan:
- a) PBB-P2 minimal sebesar Rp13.593.190,00 (Rp11.408.190,00 + Rp2.185.000,00);
  - b) PBJT Jasa Perhotelan minimal sebesar Rp1.424.352.144,00;
  - c) PBJT Makanan dan/atau minuman sebesar Rp1.754.915.624,00;
  - d) PBJT Parkir minuman sebesar Rp158.868.227,00;
  - e) PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan minimal sebesar Rp40.303.214,00;
  - f) Pajak Reklame minimal sebesar Rp874.025.811,00 (Rp429.107.811,00 + Rp444.918.000,00);
- KEEMPAT BELAS : Membuat Surat Teguran tertulis kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam waktu yang ditetapkan untuk kemudian menetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA BELAS : Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi atas 208 SPTPD yang belum tertib melampirkan dokumen pendukung SPTPD;
- KEENAM BELAS : Menerbitkan Peraturan mengenai Tata Cara Perhitungan BPHTB diantaranya terkait syarat-syarat pemberian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) kepada Wajib Pajak;
- KETUJUH BELAS : Melakukan verifikasi dan validasi atas penetapan retribusi daerah;
- KEDELAPAN BELAS : Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi membuat prosedur mengenai pemisahan fungsi pendataan, perhitungan dan pengukuran, pemungut, dan penagihan atas retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah;

- KESEMBILAN BELAS : Memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berkoordinasi dengan Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Lingkungan Hidup untuk menagih tunggakan Retribusi Pelayanan Kebersihan Penanganan Sampah dengan menerbitkan STRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA PULUH : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya untuk melakukan pemeriksaan Pajak Daerah melalui diklat dan pelatihan teknis secara berkala;
- KEDUA PULUH SATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur/mekanisme terkait pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah dan pemanfaatan *tapping box* sebagai salah satu instrumen pengawasan Pajak Daerah;
- KEDUA PULUH DUA : Memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi data realisasi pembayaran Pajak Daerah dari data *tapping box* sebagai salah satu alat pengendalian validitas data;
- KEDUA PULUH TIGA : Mereviu kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengawasan dan pengendalian retribusi yang belum mengatur secara jelas terkait pelaporan hasil pengawasan secara berjenjang;
- KEDUA PULUH EMPAT : Memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah sesuai dengan SOP.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris	

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal, 24 Januari 2025

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.